



**PENETAPAN**

Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

**Untung**, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP. Pulo RT/RW 008/003 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 4 September 2019 dibawah Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan SRI SUHARMANI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 296/18/XI/1995 tertanggal 12 November 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah. (Fotocopi terlampir)
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu ;
  - a. **DESI YULIA SARI**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 03 Juli 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 11186/2006 tertanggal 07 September 2006 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir)
- b. **DEWI YULIA SARI**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 03 Juli 2006 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sebagaimana termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 11187/2006 tertanggal 07 September 2006 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. (Fotocopi terlampir)
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan dan perbedaan penulisan nama orang tua selaku ayah kandungnya yaitu :
- a. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 11186/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama DESI YULIA SARI seharusnya tercatat atas nama UNTUNG namun tercatat dengan nama UNTUNG SAMINO.
- b. Kutipan Akte Kelahiran Nomor No. 11187/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama DEWI YULIA SARI seharusnya tercatat atas nama UNTUNG namun tercatat dengan nama UNTUNG SAMINO.
4. Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Cikarang dengan Putusan Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2019/PN. Ckr tanggal 8 Agustus 2019 yang mengabulkan perubahan nama Pemohon dari UNTUNG SAMINO diganti menjadi UNTUNG sebagaimana identitas Pemohon yang lain, untuk itu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan, merubah nama pada ke-2 (dua) Kutipan Akte Kelahiran tersebut guna kepentingan administrasi dan kesamaan identitas kependudukan dengan identitas Pemohon yang lain yakni **UNTUNG**.
5. Bahwa karena terdapat kekeliruan dan perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon berkeinginan memperbaiki, mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan alasan agar nama sesuai dengan Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijasah anak dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon.
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik dimasa sekarang atau di masa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap perbedaan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nama orang tua/ayah kandung pada Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak-anak Pemohon.

7. Bahwa untuk memperbaiki identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran, berkaitan dengan pergantian nama Pemohon dari nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG**, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti, merubah nama Pemohon pada :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 11186/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama **DESI YULIA SARI** dari yang semula tercatat atas nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG**.
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 11187/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama **DEWI YULIA SARI** dari yang semula tercatat atas nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Keterangan Nomor 3216102001/SURKET/01/ 280819/0002 atas nama UNTUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 28-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216106502750001 atas nama SRI SUHARMANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24-08-2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 32160100312100128 atas nama Kepala Keluarga UNTUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 21-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 296/18/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo pada tanggal 12-11-1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 11.804/Dis/1995 atas nama UNTUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 September 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 11186/2006 atas nama DESI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 September 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 11187/2006 atas nama DEWI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 September 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN- Dd/06 2302533 atas nama DESI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamanah 02 Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN- Dd/06 2302534 atas nama DEWI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamanah 02 Kabupaten Bekasi pada tanggal 4 Juni 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang No. 250/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 8 Agustus 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 11186/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama **DESI YULIA SARI** dari yang semula tercatat atas nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG** dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 11187/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama **DEWI YULIA SARI** dari yang semula tercatat atas nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-10, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Keterangan Nomor 3216102001/SURKET/01/280819/0002 atas nama **UNTUNG** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 28-08-2019 ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di KP. Pulo RT/RW 008/003 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Anak-anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perbaikan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 296/18/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo pada tanggal 12-11-1995 terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi pernikahan antara Untung dengan Sri Suharmani. Kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 11186/2006 atas nama DESI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 September 2006 dan bukti P-7 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 11187/2006 atas nama DEWI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 September 2006 terdapat fakta bahwa pasangan tersebut dikaruniai anak yang diberi nama DESI YULIA SARI dan DEWI YULIA SARI dimana dalam bukti P-6 dan P-7 tersebut tertulis Nama Pemohon adalah Untung Samino. Kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran No. 11.804/Dis/1995 atas nama UNTUNG yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 21 September 1995 terdapat fakta bahwa Nama Pemohon adalah Untung, dan hal ini juga yang menjadi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut sebagaimana yang diajukan di persidangan maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan Nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak-anak Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon memberikan implikasi hukum tentang perubahan sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran No. 11186/2006 atas nama DESI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 September 2006 dan Kutipan Akte Kelahiran No. 11187/2006 atas nama DEWI YULIA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 7 September 2006, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti, merubah nama Pemohon pada :
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 11186/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama **DESI YULIA SARI** dari yang semula tercatat atas nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG**.
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 11187/2006 tertanggal 07 September 2006 atas nama **DEWI YULIA SARI** dari yang semula tercatat atas nama **UNTUNG SAMINO** diganti menjadi **UNTUNG**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu).
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adang Sujana, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adang Sujana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

#### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PN Ckr